



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Pelita Raya No. 01 Buntok Kode Pos 73712 Kalimantan Tengah

Telepon (0525) 21247 Faksimile (0525) 21247

Website : <https://bpbd.baritoselatankab.go.id> Email : bpbd@baritoselatankab.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

NOMOR : 050 / 16 / BPBD / II / 2026

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER / 09 / M.PAN / 5 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- c. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 - 2029;

7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 - 2029.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Buntok
Pada Tanggal : 09 Februari 2026

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,



AGUS IN'YULIUS, ST.,MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690806 200312 1 009

Lampiran : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan
Nomor : 050 / 16 / BPBD / II / 2026
Tanggal : 09 Februari 2026
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

Nama : **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
Perangkat Daerah

Tugas : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, diantaranya adalah :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Fungsi : a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal Kriteria Baik (B)	Nilai dari aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan Solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel pada BPBD.	Nilai Hasil Evaluasi AKIP yang diterbitkan oleh Inspektorat	Kepala Pelaksana BPBD
2.	Upaya Ketahanan Bencana	Indeks Risiko Bencana	$Risiko = Bahaya \times \frac{Kerentanan}{Kapasitas}$	BNPB	BPBD



KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

AGUS INYULIUS, ST.,MT

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19690806 200312 1 009